

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Islam salah satu bentuk dari muamalah adalah jual beli. Jual beli menurut bahasa ialah perikatan atau transaksi tukar menukar. maksud dari tukar menukar berarti mengandung pertukaran kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli, di mana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati. Sesuai ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi rukun-rukun, persyaratan dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli, apabila rukun-rukun dan syaratnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.¹

Jual beli adalah hal yang sangat penting, terutama untuk mengetahui tentang tingkat harga barang, di mana tingkat harga termasuk salah satu faktor yang menentukan permintaan masyarakat atas suatu barang. Dalam hukum permintaan disebutkan semakin rendah suatu barang maka semakin banyak kualitas barang yang diminta. Transaksi jual beli ialah tukar-menukar suatu benda dengan benda lain atau dengan alat tukar yang memang sah menurut syariat dan keduanya menerima dengan *ijab* dan *qabul* sesuai dengan hukum *syara'*.² Tidak semua kebutuhan manusia terpenuhi melalui transaksi jual beli secara langsung. Ada beberapa kebutuhan manusia yang dapat

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 68-69.

² Marsum, "Implementasi Pembiayaan Akad Istishna' Dalam Transaksi Jual Beli Di Mebel Barokah Pademawu Pamekasan", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 04 No. 01 2017, 34.

terpenuhi melalui pemesanan terlebih dahulu. Dalam ekonomi Islam transaksi jual beli pesanan dinamakan *Istishnā'*. Akad *Istishnā'* adalah meminta kepada seseorang untuk dibuatkan barang sesuai kriteria yang diberikan oleh pihak pemesan, pihak penerima pesanan dengan pemesan untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi, yang mana bahan dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak penerima pesanan sedangkan sistem pembayaran dilakukan di muka, tengah atau akhir.³

Dalam Islam terdapat beberapa jenis jual beli yang diperbolehkan diantaranya yaitu jual beli *Istishnā'*. Jual beli tersebut adalah jual beli yang dilakukan dengan kesepakatan antara penerima pesanan dan pemesan barang untuk menyediakan suatu barang dengan spesifikasi pembeli atau pemesan barang.⁴

Akad *Istishnā'* digunakan dalam transaksi lembaga dan individu, namun akad tersebut juga dapat diimplementasikan antara individu dengan individu dalam melakukan transaksi jual beli. *Istishnā'* ialah akad kontrak jual beli barang dengan dua belah pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang yang dipesan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan pembayaran yang disetujui terlebih dahulu.⁵

Usaha di bidang *furniture* saat ini cukup menjanjikan dalam memperoleh penghasilan kerana pertumbuhan penduduk semakin meningkat

³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 94.

⁴ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akutansi Perbankan Syariah*, (Salemba Empat, Jakarta, 2009), 62.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 146.

jadi semakin banyak yang membutuhkan tempat tinggal, di tempat ini bisnis *furniture* menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Sebab orang-orang banyak yang membutuhkan *furniture* untuk menghiasi dan mengisi tempat tinggalnya. Selain itu, pada bisnis ini orang-orang lebih mudah untuk mendapatkan *furniture* yang dibutuhkan sebab dalam bisnis ini orang-orang dapat memesan barang dengan spesifikasi masing-masing yang diinginkan. Oleh sebab itu, kebanyakan orang-orang beralih untuk memesan di penjual *furniture*. Dalam usaha *furniture* pembeli akan memesan barang yang akan diolah terlebih dahulu kepada penjual, dengan memilih model dan jenis-jenis kayu yang sesuai keinginan pembeli. Selanjutnya pembeli akan memesan dari barang yang masih mentah yaitu kayu untuk dibuatkan sesuatu sesuai kebutuhan pembeli seperti lemari, jendela, kursi, pintu dan lain-lain. Sebelum memproduksi pesanan, pembeli akan bernegosiasi mengenai spesifikasi barang yang akan dipesan, harga pesanan, waktu penyerahan barang, jangka waktu pembayaran dan cara pembayaran. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak barulah penjual membuat produk yang dipesan oleh pembeli baik itu pintu, lemari, meja, kursi serta apapun produk yang berbahan dasar kayu.

Pembeli sebelum dibuatkan produk akan membayar uang muka sebagai jaminan yang jumlahnya sesuai kerelaan pembeli dilanjut dengan cicilan hingga barang tersebut selesai dikerjakan dan diserahkan kepada pemesan sesuai waktu yang disepakati. Selain pembayaran yang ditangguhkan tidak semua pembeli membayar secara tunai dan tidak semua jual beli dilaksanakan

berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah disepakati, ada beberapa hal yang menjadi masalah, dan masalah tersebut tentunya menimbulkan dampak untuk kedua belah pihak.

Masalah keterlambatan pembayaran dan pengantaran barang berdampak serius kepada kedua pihak, pada pihak pembeli mereka merasa dirugikan karena pesanan tidak datang sesuai dengan yang dijadwalkan ada juga yang merasa bahwa barang yang datang tidak sesuai dengan barang yang telah dipesan di mana yang awalnya pembeli memesan furniture dengan kayu jati tetapi pihak penjual tersebut mengganti dengan kayu kualitas dibawah kayu jati. Pemilik usaha melakukan proses pendempulan, pelitur, pensemprotan milamind maupun proses yang membuat kayu tidak terlihat adanya campuran dengan kayu lain sehingga pemesan barang merasa puas dengan hasil yang dikerjakan pemilik usaha tersebut. Sementara pada pihak penjual apabila pembeli terlambat dalam pembayaran maka akan merugi karena kurangnya biaya untuk produksi selanjutnya dan kerugian dapat berdampak pada penundaan gaji pegawai.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti dimaksudkan untuk menguji praktik jual beli furniture yang ada di Catakayam Mojowarno Jombang dengan mengambil judul “Praktik Jual Beli Furniture Ditinjau dari Akad *Istishnā'* dan Prinsip Etika Bisnis Islam Di Desa Catakayam Mojowarno Jombang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli furniture di Catakgayam Mojowarno Jombang dalam tinjauan *Istishnā'*?
2. Bagaimana penerapan jual beli furniture di Catakgayam Mojowarno Jombang dalam tinjauan prinsip etika bisnis islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli furniture di Catakgayam Mojowarno Jombang dalam tinjauan *Istishnā'*.
 - b. Untuk mengetahui penerapan jual beli furniture di Catakgayam Mojowarno Jombang dalam tinjauan prinsip etika bisnis islam.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Bisa memahami bagaimana praktik jual beli furniture di Catakgayam Mojowarno Jombang dalam tinjauan *Istishnā'*.
 - b. Bisa mengetahui penerapan jual beli furniture di Catakgayam Mojowarno Jombang dalam tinjauan prinsip etika bisnis islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, yang juga akan penulis jadikan referensi sebab memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Ramli yang berjudul “Penerapan akad *Istishnā’* Terhadap Sistem Pemasaran Industri Mebel dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Mebel Di Antang Kota Makasar)”, tahun 2017

Skripsi ini membahas mengenai sistem pemasaran industri mebel dalam perspektif ekonomi Islam bahwa pembelian dengan sistem pesanan merupakan metode pembelian menggunakan akad *Istishnā’* dan juga metode pembayaran yang dilakukan sebagian diawal ketika akad dan dilunasi setelah barang selesai adalah hal yang dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarang. Pembatalan akad secara sepihak dan ketidaksesuaian barang pesanan jarang ditemukan di kawasan pengrajin mebel telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli *Istishnā’*.

Persamaan dengan penelitian dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek yang dikaji yaitu sama-sama meneliti mengenai jual beli furniture, metode yang digunakan sama yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian Muh. Ramli ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam sedangkan penelitian penulis menggunakan akad *Istishnā’* dan etika bisnis Islam. Sumber data yang sama yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer didapat dari hasil

wawancara dengan pemilik, dan pembeli. Data sekunder didapat dari buku, jurnal dan sebagainya.⁶

2. Skripsi yang ditulis oleh Harmaeni yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus Di Toko Mebel Anugrah Desa Pelowok Sealan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)”, tahun 2019.

Skripsi ini membahas mengenai praktik jual beli furniture dengan sistem pesanan dalam tinjauan hukum Islam. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pembayaran dilakukan pada akhir akad setelah barang jadi dan siap untuk dikirim karena toko tersebut sudah memiliki omset yang cukup, memiliki persediaan bahan baku apabila terjadi ketidak stabilan harga tidak akan terpengaruh pada hasil produksi. Sehingga toko tersebut hanya melakukan penjualan dengan sistem pembayaran di belakang.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu berada pada objek penelitian yang sama-sama meneliti mengenai jual beli furniture.

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian Harmaeni ditinjau menggunakan akad *Istishnā'* dan Fatwa DSN

⁶ Muh. Ramli, *Penerapan Akad Istishna Terhadap Sistem Pemasaran Industri Mebel Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi (Makasar: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas FEBI UIN Alauddin Makasar), 2017.

NO:05/DSNMUI/IV/2000 tentang akad salam sedangkan penelitian penulis menggunakan akad *Istishnā'* dan etika bisnis Islam.⁷

3. Skripsi yang ditulis oleh Syafi'i Hidayat yang berjudul "Implementasi Akad *Istishnā'* Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus Di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)", tahun 2016.

Skripsi ini membahas mengenai jual beli *Istishnā'* dengan 2 (dua) Mazhab yaitu Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Menurut Mazhab Syafi'i *Istishnā'* adalah salah satu praktik jual beli dalam bentuk akad salam, dengan demikian akad ini boleh dijalankan bila memenuhi berbagai persyaratan akad salam. Dan bila tidak memenuhi persyaratan salam, maka tidak dibenarkan. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi *Istishnā'* adalah akad jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek yang dikaji yaitu jual beli furniture dan metode pengumpulan data yang digunakan sama yaitu menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada tinjauan akad *Istishnā'* dan etika bisnis Islam yang

⁷ Harmaeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan*, Skripsi (Mataram: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Mataram), 2019.

digunakan, sedangkan penelitian Syafi'i Hidayat ini mengkaji mengenai tinjauan akad *Istishan*' Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.⁸

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun penelitian secara sistematis yang terdiri dari lima bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : Pendahuluan berisi tentang pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II (Kerangka Teori) : Berisi Tentang penjelasan teori-teori yang nantinya akan berkaitan dengan Praktik Jual Beli Furniture Ditinjau Dari Akad *Istishnā'* Dan Prinsip Etika Bisnis Islam Di Desa Catakayam Mojowarno Jombang.

BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini membahas terkait metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian serta sebagai bahan analisis terkait dengan Praktik Jual Beli Furniture Ditinjau Dari Akad *Istishnā'* Dan Prinsip Etika Bisnis Islam Di Desa Catakayam Mojowarno Jombang.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Tujuan adanya bab IV ini adalah untuk menjelaskan serta menganalisis data yang didapat terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu Praktik Jual Beli Furniture Ditinjau Dari

⁸ Syafi'i Hidayat, *Implementasi Akad Istishana Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi*, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2016.

Akad *Istishnā'* Dan Prinsip Etika Bisnis Islam Di Desa Catakayam
Mojowarno Jombang.

BAB V (Penutup) : Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian serta kritik dan saran yang nantinya akan bermanfaat.